



5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : TKK Satu Atap SDN Libunio
  - Lokasi : Libunio
  - Desa / Kelurahan : Libunio
  - Kecamatan : Soa
  - Kabupaten : Ngada
  - Pengelola : THOMAS SODA
  - Pendidik : 1. THERESIA DOMINICA VENDO, A. Ma  
2. MERSIANA MOI, S. Pd
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 17 Februari 2014



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN NGADA**

**NOMOR : 463/PKPO/87/02/2014**

**TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TK Satu Atap SDN Libunio Nomor : 421.1/TKK Satap SDN Libunio/12/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional TK Satu Atap SDN Libunio;  
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa Nomor : 094/PKPO.11/68/02/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TK Satu Atap SDN Libunio.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Satu Atap SDN Libunio** di Desa Libunio Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : THOMAS SODA S.Pd

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K S A T A P S D N L I B U N I O  
b. Alamat : J L N M A R I N I R  
c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTS  SMA/MA/SMK  SLB  
d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta  
e. Propinsi : M U S A T E M G G A R A T I M U R  
f. Kabupaten/Kota : N G A D A  
g. Kecamatan : S O A  
h. Kelurahan : L I B U N I O  
i. Email : T K K S D N L B N @y a h o o . i d

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463/P.KP/087/02/2014  
b. Tanggal : 17 02 2014  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/P.KP/087/02/2014  
d. Tanggal : 17 02 2014

Operator Dinas Pendidikan,

XOHNES NONO



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : npsn@menitidbid.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyataui ketentuan layanan yang berlaku.

